

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 900/10/KEP.PIMP/DPRD/2022

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa penyempurnaan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah dilakukan Tim Anggaran Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bangli;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli tentang Persetujuan Terhadap Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat
- 1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
- 2011 Tahun 12 2. Undang-Undang Nomor Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Tahun 2011 Nomor 82, Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;

- 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakayat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
- 2014 Nomor 23 Tahun tentang Undang-undang Republik (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Negara Republik Daerah (Lembaran Pemerintahan Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repulik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 45);
- 9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Nomor 900/10/KEP.PIM/2022 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN HASIL TERHADAP EVALUASI RANCANGAN **PERATURAN** DAERAH KABUPATEN BANGLI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DAN 2022 PERUBAHAN ANGGARAN PENJABARAN TENTANG PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU

Dengan Keputusan ini memberikan Persetujuan terhadap penyempurnaan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud diktum KESATU dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2022.

KETIGA

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli ini mulaib berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Bangli pada tanggal 26 September 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

I KETUT SUASTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 900/10/KEP.PIMP/DPRD/2022
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 83 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
I	KEBIJAKAN UMUM		
	Pelaksanaan terhadap evaluasi Perubahan APBD yaitu: A. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD paling sedikit terdiri atas: 1 ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;	Selanjutnya evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda Kabupaten Bangli tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang penjabaran Perubahan APBD dengan:	Perda Kabupaten Bangli tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang penjabaran Perubahan APBD tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
	2 ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut		Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
	Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3 rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,	lebih tinggi; 2 kepentingan umum;	
	Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 4 rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub		
	Kegiatan Beserta Keluaran; 5 rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;		
	6 rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 7 sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan		
	Perubahan APBD; 8 sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada		
	Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD; 9 sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program		
	Prioritas Daerah; 10 daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; dan		
	11 daftar Pinjaman Daerah.		
	B. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD paling sedikit terdiri atas: 1 ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;		Pemerintah Kabupaten Bangli dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tetap berpedoman pada Peraturan
	2 penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;		Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
	3 daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;		
	4 daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; 5 daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran		
	Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; dan 6 daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran		
	Belanja Bagi Hasil.		
п	Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi dan Kepentingan Umum A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA-PPAS	memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, mulai dari penyusunan Perubahan RKPD, serta penyusunan dan penyampaian rancangan Perubahan KRVA-PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan, dan membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022.	memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, mulai dari penyusunan Perubahan RKPD, serta penyusunan dan penyampaian rancangan Perubahan KUA-PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan, dan membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 telah disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan disampaikan kepada Gubernur, telah sesuai dengan Pasal 245 ayat (1), dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.		
	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 tersebut juga disertai dengan Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.		

	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
B.	(2) Kebijakan Pendapatan Daerah	(3)	(4)
	Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.131.881.260.325,00 berkurang sebesar Rp8.041.683.755,00 atau 1,00% dari APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.139.922.944.080,00.	reformasi kebijakan di bidang Pendapatan, antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi	melakukan reformasi kebijakan di bidar Pendapatan, antara lain mendukung pemuliha dunia usaha dan optimalisasi melalui inova
		Penganggaran target Pendapatan Asli Daerah harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber	berdasarkan pada perkiraan yang terukur seca rasional dan yang dapat dicapai untuk setiap sum Penerimaan Daerah, serta sesuai dengan ketemtu Peraturan Perundang-undangan sebagaimar
	Rp22.552.985.400,00 atau 13,00% dari Pendapatan Asli Daerah dalam APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp169.679.401.929,00.		Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
	Rp67.544.316.308,62 atau menurun sebesar Rp7.303.752.018,98.	Retribusi Daerah harus didasarkan pada data potensi	Retribusi Daerah tetap didasarkan pada data poter Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupat Bangli serta memperhatikan perkiraan asum makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajak daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat infla yang mempengaruhi target pendapatan Pajak Daera dan Retribusi Daerah sebagai akibat da menurunnya kegiatan perekonomian akibat pande:
	Rp147.126.416.529,00 sehingga akan berpotensi kurang dari target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp46.977.731.638,67.	pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Bangli harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya	ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiata pemungutan. Kegiatan pemungutan terseb merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai di penghimpunan data objek dan subjek Pajak at Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribu yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak at retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribu serta pengawasan penyetorannya, dengan berbas teknologi butir C.1.c.1),a),(3) Lampiran Peratur
		Penggunaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut paling sedikit 10% dialokasikan untuk Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.s.4).(i), i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.	pajak daerah paling sedikit 10% (sepuluh perse untuk Belanja bagi hasil pajak daerah kepa pemerintah desa dari rencana pendapatan paj daerah.
		Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Bangli segera mengupayakan langkah-langkah percepatan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dalam hal realisasi pendapatan tidak sejalan dengan proyeksi yang ditargetkan dalam Rancangan	menyusun Rancangan Peraturan Daerah tenta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ya diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahi 2022. Pemerintah Kabupaten Bangli tetap berhati-hi dalam pelaksanaan Belanja Daerah, deng
		Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Bangli agar berhati-hati dalam pelaksanaan Belanja Daerah, dengan memperhatikan ketersediaan kas pada Kas Daerah.	
	Selanjutnya, target Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:		
	a. Pajak Daerah Penganggaran target Pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangii tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp21.862.350.000,00 bertambah sebesar Rp4.480.700.000,00 atau 26,00% dari anggaran Pajak Daerah dalam APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp17.381.650.000,00.		
	Realisasi Pajak Daerah sampai dengan bulan Juli Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.548.073.594,07 lebih tinggi bila dibandingkan dengan bulan yang sama Tahun 2021 sebesar Rp11.101.708.657,00 atau meningkat sebesar Rp4.446.364.937,07. Apabila diprediksi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 berdasarkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah sampai dengan Bulan Juli 2022, maka diproyeksikan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 sebesar Rp26.653.840.446,98 lebih tinggi dari rencana target Pajak Daerah dalam Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp21.862.350.000,00 sehingga akan berpotensi lebih dari target Pajak Daerah sebesar Rp4.791.490.446,98.		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2) Target pajak daerah tersebut diuraikan ke dalam objek	(3)	(4)
	pendapatan pajak daerah: 1) Pajak Hotel sebesar Rp220.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran Pajak Hotel dalam APBD induk Tahun Anggaran 2022;		
	 Pajak Restoran sebesar Rp5.000.000.000,000 bertambah sebesar Rp3.350.000.000,000 atau 203% dari anggaran Pajak Restoran dalam APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.650.000.000,00; 		
	 Pajak Hiburan sebesar Rp88.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran Pajak Hiburan dalam APBD induk Tahun Anggaran 2022; 		
	 Pajak Reklame sebesar Rp550.000.000,00 bertambah sebesar Rp480.700.000,00 atau 694% dari anggaran Pajak Reklame dalam APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp69.300.000,00; Pajak Penerangan Jalan sebesar 		
	Rp8.360.000.000 tidak mengalami perubahan dari anggaran Pajak Penerangan Jalan dalam APBD induk Tahun Anggaran 2022; 6) Pajak Parkir sebesar Rp9.350.000,00 tidak		
	mengalami perubahan dari anggaran Pajak Parkir dalam APBD induk Tahun Anggaran 2022;		
	 Pajak Air Tanah sebesar Rp385.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran Pajak Air Tanah dalam APBD induk Tahun Anggaran 2022; 		
	8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp2.750.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dalam APBD induk Tahun Anggaran 2022; dan		
	9) Bea Perhotelan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp4.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp550.000.000,00 atau 17,00% dari anggaran Bea Perhotelan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.850.000.000,00.		
	b. Retribusi Daerah Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp45.249.975.000,00 bertambah sebesar Rp23.260.355.000,00 atau 106,00% dari Retribusi Daerah dalam APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp21.989.620.000,00.		
	Realisasi Retribusi Daerah sampai dengan bulan Juli Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp16.113.808.073,00 lebih tinggi bila dibandingkan dengan bulan yang sama Tahun 2021 sebesar Rp4.321.433.100,00 atau meningkat sebesar Rp11.792.374.973,00. Apabila diprediksi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 berdasarkan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sampai dengan Bulan Juli 2022, maka diproyeksikan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 sebesar Rp27.623.670.982,29 lebih rendah dari rencana target Retribusi daerah dalam Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp45.249.975.000,00 sehingga akan berpotensi kurang dari target Retribusi Daerah sebesar Rp17.626.304.017,71.		
	Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam		
	objek pendapatan retribusi daerah: 1) Retribusi Jasa Umum sebesar Rp2.186.728.000,00 bertambah sebesar Rp50.000.000,00 atau 2,00% dari APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.136.728.000,00;		
	2) Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp42.061.523.000,00 bertambah sebesar Rp23.210.355.000,00 atau 123,00% dari APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp18.851.168.000,00; dan		
	 Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp1.001,724.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD induk Tahun Anggaran 2022. 		
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penganggaran target Pendapatan Hasil Pengelolaan		
	Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang tercantum pada Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.020.327.749,00 tidak mengalami perubahan dari APBD induk Tahun Anggaran 2022.		
	Penetapan target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan atas realisasi penyetoran bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).		

1)	Rancangan APBD (2)	Temuan Evaluasi (3)	Penjelasan / Tindak Lanjut (4)
9	Target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tersebut diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).		(+)
		Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menetapkan kebijakan penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah Yang Dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:	kebijakan penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 tetap memperhatikan nilai kekayaan daerah Yang Dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu
		keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Kabupaten Bangli;	
		 peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; 	
		peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;	
		4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan	
		 peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Kabupaten Bangli. 	
		sebagaimana tercantum dalam butir C.1.c.1).c).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.	
2. P P d I F K K d K S P A	Asli Daerah Yang Sah dianggarkan sebesar Rp74.993.763.780,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas		target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tetap mempedomani Pasal 24 ayat (4), Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12

Panangan APPD	Tamuan Parlard	Danislanan / Tindala I and /
Rancangan APBD (2)	Temuan Evaluasi (3)	Penjelasan / Tindak Lanjut (4)
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp827.337.338.579,00 berkurang sebesar Rp1.911.757.421,00 atau 0,00% dari APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp829.249.096.000,00, diuraikan sebagai berikut: 1) Dana Perimbangan sebesar Rp761.261.620.579,00 berkurang sebesar Rp1.911.757.421,00 atau 0,00% dari APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp763.173.378.000,00, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:		
(DBH) Rp17.964.681.000,00 bertambah sebesar Rp632.848.000,00 atau 4,00% dari anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) dalam APBD induk Tahun		tercantum dalam dalam Lampiran V.03 dan Lampiran V.08 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 dan
(DAU) Rp525.978.399.000,00 tidak mengalami perubahan dari Dana Transfer	Sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 sebesar Rp525.978.399.000,00;	dalam Lampiran V.10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan
Rp110.657.918.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD induk Tahun Anggaran 2022,	Tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 sebesar Rp111.442.549.000,00;	tercantum dalam Lampiran V.11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021.
Rp106.660.622.579,00 berkurang	Tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2022 sebesar Rp108.832.128.000,00;	tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri
Rp10.515.789.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD induk Tahun Anggaran 2022	Sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021;	tercantum dalam Lampiran V.13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021.
	Sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Bangli harus menyesuaikan alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dimaksud dengan alokasi yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2022 dan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.c.2) Lampiran Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2021.	tercantum dalam Lampiran V.15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Bangli akan menyesuaikan alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dimaksud dengan alokasi yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2022 dan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 sebagaimana dimaksud dimaksud dimaksud
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp156.617.505.217,00 bertambah sebesar Rp15.623.059.066,00 atau 11,00% dari APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp140.994.446.151,00 diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut:		
1) Pendapatan Bagi Hasil. Target Pendapatan Bagi Hasil dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp96.457.528.158,00 bertambah sebesar Rp15.623.059,066,00 atau 19,00% dari APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp80.834.469.092,00 dialokasikan dalam Pendapatan Bagi Hasil Pajak, yang diuraikan pada:		
a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp37.690.462.462,00 bertambah sebesar Rp7.575.424.498,00 atau 25,00% dari APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp30.115.037.964,00;		
b) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp18.428.933.354,00 bertambah sebesar Rp2.256.837.653,00 atau 14,00% dari APBD induk TahunAnggaran 2022 sebesar Rp16.172.095.701,00;		
c) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp21.925.469,330,00 bertambah sebesar Rp3.022.902.663,00 atau 16,00% dari APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp18.902.566.667,00;		

Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
d) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp137.430.231,00 bertambah sebesar Rp19.696.898,00 atau 17,00% dari APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp117.733.333,00; dan	(3)	(4)
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp18.275.232.781,00 bertambah sebesar Rp2.748.197.354,00 atau 18,00% dari APBD induk TahunAnggaran 2022 sebesar Rp15.527.035.427,00.		
	B.13.900/4539/PADFE/BPKAD tanggal 8 Agustus 2022 hal Pagu Sementara Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota se-Bali dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk Kabupaten Bangli dialokasikan sebesar Rp84.666.609.549,00 sebagai berikut:	Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.13.900/4539/PADFE/BPKAD tanggal 8 Agustus 2022 hal Pagu Sementara Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota se-Bali dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
	 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp33.947.178.421,00; Bea Balik Nama Kendaran Bermotor (BBNKB) sebesar Rp16.172.095.701,00; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 	
	sebesar Rp18.902.566.667,00; (4) Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp117.733.333,00; dan (5) Pajak Rokok sebesar Rp15.527.035.427,00.	
	Selanjutnya, untuk penggunaan pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi harus mempedomani ketentuan sebagai berikut: 1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
	Kabupaten/Kota, harus dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan butir	paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hak Kabupaten/Kota, telah dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan butir C.1.c.2).b).(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021;
	pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah,	puluh persen telah dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, serta butir C.1.c.1),a),(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
	Kabupaten Bangli menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian kabupaten, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana	Dalam rangka mendukung Pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kabupaten Bangli telah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian kabupaten, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud butir C.1.c.1).a).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.
Pemerintah Daerah lainnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp60.159.977.059,00 tidak mengalami perubahan dari APBD induk Tahun Anggaran 2022.	Penganggaran Bantuan Keuangan dari Provinsi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.13.900/5138/PADFE/BPKAD hal Revisi Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota se-Bali dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp60.159.977.059,00.	telah sesuai dengan alokasi anggaran dari Pemerintah Provinsi Bali.
	Pendapatan dari Bantuan Keuangan harus berpedoman pada butir C.1.c.2).b).(2).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 27 Tahun 2021.	

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
	Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp800.000.000,00 bertambah sebesar Rp800.000.000,00 atau 100,00% dari Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp80.000.		
	Selanjutnya target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 diuraikan pada Pendapatan Hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp800.000.000,00 bertambah sebesar Rp800.000.000,00 atau 100,00% dar Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00.		
	C. Kebijakan Belanja Daerah. Penyediaan alokasi Belanja Daerah Kabupaten Bangli dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.310.405.890.817,00 bertambah sebesar Rp54.166.876.437,00 atau 4,00% dari Belanja Daerah dalam APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.256.239.014.380,00.		
	Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangli, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi serta dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam rangka vaksinasi COVID-19, antara lain pendistribusian vaksin dan insentif bagi tenaga kesehatan.		
	Penyediaan alokasi Belanja Daerah Kabupaten Bangli dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.310.405.890.817,00		
	Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	•	
	Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, sebagai berikut:		
	a. SPM bidang Pendidikan		
	Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan sebesar Rp66.043.084.958,00 atau 20,28% dari total belanja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp325.703.206.846,00 bertambah sebesar Rp509.238.458,00 dari Alokasi SPM bidang pendidikan dalam APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp65.533.846.500,00.		
	Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:	Alokasi anggaran dimaksud harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten Bangli yang terdiri dari:	
	 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rp58.266.112.208,00 bertambah sebesar Rp528.818.458,00 dari semula Rp57.737.293.750,00; 	berpartispasi dalam pendidikan dasar;	
	2) Kegiatan Pendidikan Non formal/Kesetaraan Rp177.160.000,00 bertambah sebesar Rp78.340.000,00 dari semula Rp98.820.000,00; dan	belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau	
	3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Usia Dini (PAUD) Rp7.599.812.750,00 berkurang sebesar Rp97.920.000,00 dari semula Rp7.697.732.750,00.	3) 100% jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.	
		Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
	b. SPM Kesehatan Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan Rp2.847.627.800,00 atau 3,00% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp103.852.201.741,00 berkurang sebesar Rp6.400.000,00 dari anggaran SPM Kesehatan dalam APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.854.027.800 00.		

(1)	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2) Aleksei anggaran untuk belania SPM tersebut	(3) Alekasi anggaran untuk belania SPM tersebut	(4)
	Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan hanya dalam kegiatan Kegiatan sebagai berikut:		
	регікит: 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp597.409.800,00 tidak mengalami perubahan;	1) 100% jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan;	
	2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp289.044.000,00 berkurang sebesar Rp6.400.000,00 dari semula Rp295.444.000,00;	2) 100% jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan;	
	3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp228.559.500,00 tidak mengalami perubahan;	100% jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan;	
	4) Pelayanan Kesehatan Balita Rp717.418.500,00 tidak mengalami perubahan; 5) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan	4) 100% jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan; 5) 100% jumlah Warga Negara usia pendidikan	
	Dasar Rp305.666.000,00 tidak mengalami perubahan; 6) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	dasar yang mendapatkan layanan kesehatan; 6) 100% jumlah Warga Negara usia produktif yang	
	Rp149.450.000,00 tidak mengalami perubahan; 7) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Usia Lanjut	mendapatkan layanan kesehatan; 7) 100% jumlah Warga Negara usia lanjut yang	
	Rp230.314.000,00 tidak mengalami perubahan; 8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	mendapatkan layanan kesehatan; 8) 100% jumlah Warga Negara penderita hipertensi	
	Rp75.500.000,00 tidak mengalami perubahan; 9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	yang mendapatkan layanan kesehatan; 9) 100% jumlah Warga Negara penderita diabetes	
	Rp59.000.000,00 tidak mengalami perubahan; 10) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Rp57.506.000,00 tidak mengalami	melitus yang mendapatkan layanan kesehatan; 10) 100% jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan;	
	perubahan; 11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sebesar Rp84.030.000,00 tidak	11) 100% jumlah Warga Negara terduga tubercolusis yang mendapatkan layanan kesehatan; dan	
	mengalami perubahan dan 12) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) sebesar Rp53.730.000,00 tidak mengalami	12) 100% jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.	
		Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
	c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp13.713.703.540,00 atau 12,17% dari total belanja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp11.666.854.373,00 bertambah sebesar Rp84.490.040,00 dari SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13.629.213.500,00.		
	Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan:	Alokasi anggaran dimaksud harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten Bangli yang terdiri dari:	
	1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Rp10.685.947.700,00 bertambah sebesar Rp83.791.700,00 dari semula Rp10.602.156.000,00; dan	1) 100% jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan	
	2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Rp3.027.755.840,00 bertambah sebesar Rp698.340,00 dari semula Rp3.027.057.500,00.	 100% jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. 	
		Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.	tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah
	Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli	anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat yang memprioritaskan pemenuhan indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten Bangli yang terdiri dari:	mengalokasikan SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sesuai Peraturan Pemerintah
		1) 100% jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni; dan 2) 100% Warga Negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang	
		layak huni. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.	
	e. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp1.549.930.500,00 atau 8,74% dari total belanja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp17.735.288.203,00 bertambah sebesar Rp453.450.000,00 dari Alokasi SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.096.480.500,00.		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)		Alokasi anggaran dimaksud harus diprioritaskan	(4)
	diuraikan dalam Kegiatan: 1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk Kabupaten Bangli, yaitu: 1) 100% jumlah Warga Negara yang memperoleh	
	sebesar Rp753.645.500,00 bertambah sebesar Rp193.900.000,00 dari semula Rp559.745.500,00;	layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan	
	 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebesar Rp504.565.000,00 bertambah sebesar Rp157.470.000,00 dari semula Rp347.095.000,00; dan 	layanan informasi rawan bencana;	
	 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sebesar Rp291.720.000,00 bertambah sebesar Rp102.080.000,00 dari semula Rp189.640.000,00. 	layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	
		d) 100% jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan	
		 100% jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. 	
	f. SPM Bidang Sosial	Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018.	pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
	f. SPM Bidang Sosial Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial		
	Rp78.641.950,00 atau 1,39% dari total belanja Perangkat Daerah Dinas Sosial Rp5.668.004.022,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran SPM Sosial dalam APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp78.641.950,00.		
		1) 100% jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti;	
		100% jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti;	
		100% jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti;	
		100% Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sesuai dasar tuna sosial di luar panti; dan	
		 100% jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. 	
		Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
	Dukungan Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, prioritas nasional Tahun Anggaran 2022 dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022.	anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 tersebut.	
		Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Bali pada Tahun 2021 sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021.	
		Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali Kabupaten Bangli (rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.	
		Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2022 harus mendukung tercapainya IPM Kabupaten Bangli sebesar 69,50% dan target makro ekonomi lainnya.	Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2022 tetap mendukung tercapainya IPM
		Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bangli harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2022 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:	mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2022 tersebut guna mendukung
		a. pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;	
		b. pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;	
I	ı	ı	I

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		c. penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM; d. penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan e. transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.	
	3. Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2022.	anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah Tahun 2022	
		membahayakan perekonomian daerah. Kebijakan keuangan daerah, untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu	kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah. Kebijakan keuangan daerah, untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing), perubahan
		Selanjutnya, implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk:	
		a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan; b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan c. penyediaan jaring pengamanan sosial/social safety net. Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor	
	Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan, sebagai berikut: Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan	12 Tahun 2019.	
	semula Rp339.033.036.121,00 atau 26,99% dari total belanja daerah Rp1.256.239.014.380,00 menjadi Rp325.703.206.846,00 atau 24,86% dari total belanja daerah Rp1.310.405.890.817,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangl	Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana maksud butir	disesuaikan dengan program prioritas bidang pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam butir E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
	Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut dialokasikan untuk Program pada Dinas Pendidikan sebesar Rp325.703.206.846,00 atau 24,86% dari total anggaran Belanja daerah sebesar Rp1.310.405.890.817,00 yang diuraikan dalam Program: 1) Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp102.801.288.604,00 atau 31,56% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; 2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp66.119.700,00 atau 0,02% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; 3) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp203.720.068.542,00 atau 62,55% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;		

Temuan Evaluasi Rancangan APBD Penjelasan / Tindak Lanjut (1) (2) Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan sebesar Rp19.115.730.000,00 atau 5,87% dari total anggara pendidikan; rengembangan Kapasitas Daya Sain Keolahragaan sebesar Rp18.509.000.000,00 atau 5,68% dari total anggaran untuk fungs pendidikan; dan 5) Pengembangan 6) Pengembangan Kapasitas Kepramukaan se Rp175.000.000,00 atau 0,05% dari anggaran untuk fungsi pendidikan. Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke dalam rincian objek belanja modal pembangunan sarana anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% mempertahankan secara terus menerus dan dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Bangli tetap berusaha untuk mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi total anggaran untuk fungsi Pendidikan.

Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang pendidikan tersebut, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Bangli. g Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga Penetapan besaran standar satuan harga untuk untuk tenaga pendidik mempedomani upah minimum tenaga pendidik tetap berpedoman pada upah yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjan Pendidikan sebesar Rp0,00. Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dengar tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan pada Berkanan dengan nai itu, program dan kegiatan pada angka 1) tersebut, selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi 1. standar isi: standar isi, standar proses; standar kompetensi lulusan; 4. standar pendidik dan tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; 7. standar pembiayaan; dan 8. standar penilaian pendidikan. b. Alokasi Anggaran Kesehatan Anggaran kesehatan dialokasikan semula Rp350.609.715.331,00 atau 38,45% dari total belanja kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh daerah di luar Gaji ASN Rp911.743.875.714,00 persen) dari total belanja daerah di luar gaji menjadi Rp363.944.135.463,00 atau 36,65% dari total belanja daerah di luar Gaji ASN Rp993.156.956.013,00 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 2020, sebagaimana dimaksud butir I.E.2 Lampiran Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Bangli harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurangkurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total kesehatan sekurangkurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total kesehatan sekurangkurangnya sebesar 10% (sepuluh persen), yang diarahkan penggunaannya (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Bangli, serta mempedomani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Bangli, serta mempedomani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. si untuk anggaran kesehatan tersebu asikan pada: Program Pemenuhan Upaya Kesehatar Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyaraka Rp58.896.385.432,00 atau 16,18% dari tota anggaran untuk anggaran kesehatan; 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp324.000.000,00 atau 0,09% dari total anggaran untuk anggaran 3) Program Pemberdayaan Masyarakat I Kesehatan Rp110.777.000,00 atau 0,039 total anggaran untuk anggaran kesehatan; 4) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp 44.521.039.309,00 atau 12,23% dari total anggaran untuk anggaran Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga Penetapan besaran standar satuan harga Penetapan besaran standar satuan harga untuk Kesehatan pada OPD Rumah Sakit Umum Daerah untuk tenaga kesehatan mempedomani upah tenaga kesehatan tetap berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana minimum yang ditetapkan oleh Gubernur untuk tenaga kesehatan mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dengar tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah

No 1)	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
<u> </u>	c. Alokasi Anggaran yang bersumber dari Dana Transfer	(3)	(4)
	k k t d t U N s	anggaran untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan	
	s d T T T F F T S S	Penggunaan Dana Transfer Umum harus digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah yang diarahkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) atau Rp117.845.405.855,00 dari jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan, sebagaimana Pasal 11 ayat (18) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021.	memenuhi secara bertahap sesuai kondisi keuangan daerah.
	d. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat T Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah A Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan 2 Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 a tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan n Rp56.130.900,00 atau 0,004% dari total Belanjad Daerah, menurun sebesar Rp300,00 dari APBD induk Tahun 2022 sebesar Rp56.131.200,00 yang dianggarkan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, diuraikan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rp56.130.900,00 menurun sebesar Rp300,00 dari semula sebesar Rp56.131.200,00.	Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama	memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman
	a F L F E d d S S	Pemerintah Kabupaten Bangli harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 930/6397/531 tanggal 25 November 2020 sebagaimana dimaksud dalam butir E.69.c.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.	alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakii Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik dengan tetap
	e. Alokasi Anggaran Untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Pemerintah Daerah		
		Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan	Bangsa dan Politik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2022 tetap berpedoman pada butir E.39 dan butir E.69 Lampiran Peraturan Menteri Dalam
	Alokasi untuk anggaran Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut, dialokasikan pada:		
	1) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial/Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial/ Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Rp94.681.400,00 atau 1,83% dari total anggaran untuk urusan kesatuan bangsa dan politik; dan		
	2) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial/Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Rp53.871.000,00 atau 1,04% dari total anggaran untuk urusan kesatuan bangsa dan politik.		

,.	Barrery, ARDS	T TO 1	Dogistance / my 11 to 11
No (1)	Rancangan APBD (2)	Temuan Evaluasi (3)	Penjelasan / Tindak Lanjut (4)
	Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp1.190.492.500,00 tercantum pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp1.190.492.500,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 yang diuraikan pada kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial, dan Fungsional.	Pemerintah Kabupaten Bangli belum memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah yaitu sebesar Rp2.096.649.425,31 sebagaimana dimaksud dalam butir E.35.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun	berusaha untuk memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam butir E.35.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.
	Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bangli sebesar Rp7.582.923.400,00 atau 0,58% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain tercantum pada: 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan sebesar Rp246.200.000,00; 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp391.955.000,00; dan	penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bangli sekurang- kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas	berusaha untuk memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam butir E.8.c.2). Lampiran Peraturan

Rancangan APBD Temuan Evaluasi Penjelasan / Tindak Lanjut (1) Belanja Operasi Penyediaan anggaran Belanja Operasi Rp857.441.941.334,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 bertambah sebesar Rp44,958,043,065,00 atau 6,00% dari anggaran dalam NP+1-950.0+5.005,0U atau 6,00% dari anggaran dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp812.483.898.269,00 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. dalam Pasal Tahun 2019 Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lair tercantum pada obiek belania a. Belanja Pegawai Penganggaran Belanja Pegawai Rp541.309.314.196,00 bertambah sebesar Rp9.718.519,00 atau 0,00% dari anggaran dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp541.299.595.677,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 antara lain terdiri dari: 2022, antara lain terdiri dari: 1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN R9317.248.934.804,00 berkurang sebesar Rp27.246.203.862,00 atau 8,00% dari anggaran dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Samperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji tunjangan dari junjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum pergangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja belanja besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir C.2.s.1,a),(7),(a),(b),(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Penganggaran belanja gaji dan tunjangan juga telah memperhitungkan kebutuhan gaji dan tunjangan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai surat Direktur Jenderal Perimbangan (Ruangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-204/PK/2021 tanggal 13 Desember 2021, hal Perhitungan Anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru dalam Alokasi DAU Tahun Anggaran 2022. Penganggaran belanja jaminan kesehatan jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematiar yang tercantum pada: a) Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN Yang diperuntukkan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Penganggarannya tetap berpedoman pada Undang-Rp17.318.406.485,00 berkurang sebesar Rp1.818.573.577,00 atau 10,00% dari dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp19.136.980.062,00;
b) Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp543.372.212,00 berkurang sebesar Rp183.128.048,00 atau 20,00% dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp19.136.980.062,00;
c) Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp1.529.370.659,00 berkurang sebesar Rp286.477.189,00 atau 16,00% dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.815.847.848,00;
d) Belanja luran Jaminan Kematian ASN Rp1.529.370.659,00 berkurang sebesar Rp286.477.189,00 atau 16,00% dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.815.847.848,00;
d) Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp66.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2022;
e) Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp66.000.000,00 tidak mengalami Perubahan Atas Peraturan Pererintah Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pererintah Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah d Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp36.000.000,00 tidak mengalami ..,50.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2022; ggara.. Jaminan Ke tidal Belanja Jaminan Kematian Rp6.000.000,00 tidak me perubahan dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2022; Kematian DPRD Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp42.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2022; Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp1.200.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2022; dan h) Belanja luran Jamin KDH/WKDH Rp1. Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp3.600.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2022. Keuangan dan Administratif Dewar Perwakilan Rakvat Daerah, antara lain

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Penganggarannya tetap mempedomani Peraturan Rp20.152.250.050,00 bertambah sebesar Rp3.345.000.000,00 atau 20,00% dari Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Penganggarannya tetap mempedomani Peraturan Penganggarannya tetap mempetomani Peraturan Penganggarannya tetap mempetomani Peraturan Penganggarannya tetap mempetomani Peraturan Penganggarannya tetap mempetomani Peraturan Penganggarannya tetap mempetomani

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2) Belanja Tunjangan Keluarga DPRE Rp94.050.600,00 tidak mengalam perubahan dari anggaran APBE Induk Tahun Anggaran 2022;	mempernatikan aspek elektilitas, elisiensi, kewajaran,	анддаган иннавэци.
	Rp108.000.000,00 tidak mengalam	kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan	transportasi tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan
	induk tanun Anggaran 2022;	retatutan Feruntaang-untaangan sebagainian amanat dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.	Perundang-undangan sebagaimana amanat dalam
	(5) Belanja Tunjangan Jabatan DPRE Rp974.095.500,00 tidak mengalam perubahan dari anggaran APBE Induk Tahun Anggaran 2022;		
	(6) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp122.134.950,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2022;		
	(7) Belanja Tunjangan Komunikas Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp2.268.000.000,00 tidak mengalam perubahan dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2022;		
	(8) Belanja Tunjangan Reses DPRL Rp567.000.000,00 tidak mengalam perubahan dari anggaran APBL Induk Tahun Anggaran 2022;		
	(9) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRE Rp60.000.000,00 tidak mengalam perubahan dari anggaran APBE Induk Tahun Anggaran 2022;		
	(10) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesai Rp10.338.700.000,00 bertambah sebesar Rp2.166.700.000,00 atau 27,00% dari anggaran APBD Induk Tahun		
	Anggaran 2022 sebesar Rp8.172.000.000,00; (11) Belanja Tunjangan Transportas Rp4.841.300.000,00 bertambal sebesar Rp989.300.000,00 atau 26,00% dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.852.000.000,00; dan		
	(12) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRE Rp40.000.000,00 tidak mengalam perubahan dari anggaran APBE Induk Tahun Anggaran 2022.		
	3) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dar Wakil Kepala Daerah		
	Rp400.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran		anggaran untuk Dana Operasional KDH/WKDH mempedomani Pasal 9 ayat (2) huruf f dan Pasal 10
		Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.	
	PNSD yang tercantum pada Belanja Tambahar Penghasilan ASN Rp98.217.087.900,00 bertambah sebesar Rp17.727.740.478,00 atau 22,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022	Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.s.1).a).(7).(f). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.	pegawai, aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.s.1,a).(7).(f). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.
	Kerja ASN Rp97.045.287.900,00 bertambah sebesar Rp17.727.740,478,00 atau 22,00% dari APBD induk Tahun Anggaran 2022 Rp79.317.547.422,00; dan b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi kerja ASN Rp1.171.800.000,00		Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah tetah pememperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, Kepala Daerah dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, sebagaimana dimaksud butir C.2.s.1),a),(7),(f).
	5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.	Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.
	Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan	Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah	
	Rp57.372.210.804,00 bertambah sebesai Rp57.372.210.804,00 atau 5,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesai	Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) hurut b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 serta butir C.2.s.1).a).(7).(h). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.	69 Tahun 2010 serta butir C.2.s.1).a).(7).(h). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.
		•	•

Rancangan APBD Temuan Evaluasi Penjelasan / Tindak Lanjut (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemun Pajak Daerah Rp950.392.472,00 bertambah sebesar Rp198.270.975,00 atau 26,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 Rp752.121.497,00; dan Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Rp2.020.752.132,00 bertambah sebesar Rp1.017.953.031,00 atau 102,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.002.799.101. Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD ASN
Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau
pelayanan lainnya sesuai Peraturan Perundangundangan diperhitungkan sebagai salah satu
unsur perhitungan tambahan penghasilan
berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
sebagaimana maksud butir C.2.s.1J.aJ,(7],(i),
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2021. a) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG)
PNSD Rp51.826.116.200,00 bertambah sebesar Rp1.267.346.200,00 tatu 3,00%
dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022
Rp50.558.770.000,00; dan

Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil)
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil)
Guru PNSD Rp51.826.100.000,000,00; dan

PNSD Rp51.826.116.200,00 tatu 3,00%
Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021 memang bersumber Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Penghasilan (Tamsil)
Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Rusus Guru PNSD dil Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Tahun 2021.

Anggaran 2021 melalui Daerah Khusus Guru PNSD dil Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Tahun 2021.

Anggaran 2022 sebesar Rp5.260.000,000,00
Anggaran 2022 sebesar Rp5.260.000,000,00
Anggaran 2022 sebesar Rp5.2460.000,000,00 Rp2.415.000.000,00. 6) Belanja Pegawai BOS Penyediaan anggaran Belanja Pegawai BOS Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2021 Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2021 Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2021 Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 Daerah Nomor 2021 Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 Daerah Kabu Induk Tahun Rp5.845.003.000,00. 7) Belanja Pegawai BLUD Penyediaan anggaran Belanja Pegawai BLUD Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Penganggarannya tetap berpedoman pada Undang-Rp40.306.547.714,00 bertambah sebesar Rp2.443.417.953,00 atau 6,00% dari APBD Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 serta butir 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 serta butir 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 serta butir 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2021 Nomor 27 Tahun 2021 Nomor 27 Tahun 2021. Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Barang/Jasa nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, Ry301.336.914.733.00 bertambah sebesar termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau Ry43.453.324.546,00 atau 17,00% dari APBD Induk dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Ry257.883.590.187,000 memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana kepatutan, dan kewajaran penggunaan nentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli dan kewajaran penggunaan Pemerinath Nomor 12 Tahun Anggaran 2022.

**Reputahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli dan kewajaran penggunaan sebagaimana kepatutan, dan kewajaran penggunaan anggaran tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan parang/jasa yang dala disarang/jasa yang dan disarang/jasa y b. Belanja Barang dan Jasa Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja: 1) Belanja Barang Rp68.643.674.032,00 bertambah sebesar Rp4.852.122.949,00 atau 8,00% dari APBD induk Tahun Anggaran 2022 Rp63.791.551.083,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan ke dalam rincian objek: a) Belania Barang Pakai Habis Belanja Barang Pakai Habis Rp68.642.998.032,00 bertambah sebesar Rp4.851.446.949,00 atau 8,00% dari APBD induk Tahun Anggaran 2022 Rp63.791.551.083,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

No (1)	Ranca	angan APBD	Temuan Evaluasi (3)	Penjelasan / Tindak Lanjut (4)
(1)	(1)	Relanja Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi Rp1.299.287.783,00 bertambah sebesar Rp150.200,00 daru 0,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.299.137.583,00;	(-)	(*)
	(2)	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp4.397.932.200,00 bertambah sebesar Rp962.894.900,00 atau 28,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.435.037.300,00;		
	(3)	Belanja Bahan-Bahan Baku Rp5.116.100,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022;		
	(4)	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Rp77.020.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022;		
	(5)	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran Rp2.100.000,00 bertambah sebesar Rp1.050.000,00 atau 100,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.050.000,00;		
	(6)	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Rp29.250.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022;		
	(7)	Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp60.919.550,00 berkurang sebesar Rp24.774.000,00 atau 29,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp85.693.550,00;		
	(8)	Belanja Suku Cadang Alat Angkutan Rp169.875.000,00 bertambah sebesar Rp64.385.000,00 atau 61,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp105.490.000,00;		
	(9)	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium Rp7.170.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022;		
	(10)	Belanja Suku Cadang Lainnya Rp2.470.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022;		
	(11)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp3.269.290.627,00 bertambah sebesar Rp175.354.577,00 atau 6,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.093.936.050,00;		
	(12)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp504.258.150,00 bertambah sebesar Rp52.433.500,00 atau 12,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp451.824.650,00;		
	(13)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp47.250.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022;		
	(14)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos Rp254.890.000,00 bertambah sebesar Rp34.920.000,00 atau 16,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp219.970.000,00;		
	(15)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp788.778.600,00 bertambah sebesar Rp10.367.500,00 atau 1,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp778.411.100,00;		
	(16)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp488.109.202,00 bertambah sebesar Rp51.682.002,00 atau 12,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp436.427.200,00;		
	(17)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp2.775.161.000,00 bertambah sebesar Rp129.330.000,00 atau 5,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.645.831.000,00;		
	(18)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Pendukung Olahraga Rp1.428.703.500,00 bertambah sebesar Rp1.416.719.000,00 atau 11.821,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.984.500,00;		
ı		J		ı

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2) (19) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata		(4)
	Rp127.550.000,00 bertambah sebesar Rp49.800.000,00 atau 64,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar		
	Rp77.750.000,00; (20) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan		
	Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp14.303.863.700,00 bertambah sebesar		
	Rp2.236.894.500,00 atau 19,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.066.969.200,00;		
	(21) Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk		
	Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp21.497.100.090,00 bertambah sebesar		
	Rp285.982.540,00 atau 1,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp21.211.117.550,00;		
	(22) Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya		
	Rp1.700.000.000,00 bertambah sebesar Rp200.000.000,00 atau 13,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar		
	Rpl.500.000.000,00; (23) Belanja Natura dan Pakan-Natura		
	Rp378.021.400,00 berkurang sebesar Rp4.632.250,00 atau 1,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp382.653.650,00;		
	(24) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp1.401.920.000,00 bertambah sebesar		
	Rp704.770.000,00 atau 101,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp697.150.000,00;		
	(25) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp1.050.925.500,00 berkurang		
	sebesar Rp322.888.000,00 atau 24,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.373.813.500,00; dan		
	(26) Belanja Pakaian Olahraga Rp156.345.000,00 berkurang sebesar Rp1.452.519.000,00 atau 90,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran		
	2022 sebesar Rp1.608.864.000,00;		Totan mamparhitungkan dan manyagusikan dangan
	Rp676.000,00 bertambah sebesar Rp676.000,00 atau 100,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar	Harus diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala	kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah,
	Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah	Daerah, jumlah pegawai, dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan	memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 dengan berpedoman pada
	tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek	Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19	dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir
	Rp676.000,00 bertambah sebesar Rp676.000,00 atau 100,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar	Negeri Nomor 27 Tahun 2021, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan	Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan
	Rp0,00.	disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing- masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan
		Selanjutnya, hasil perhitungan kembali dan	Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
		Selanjutnya, hasil perhitungan kembali dan penyesuaian sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan	
		Pemerintah Kabupaten Bangli dan mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka penerapan	
		tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.	
	2) Belanja Jasa Rp147.563.950.261,00 bertambah sebesar Rp28.600.870.323,00 atau 24,00% dari		
	APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp118.963.079.938,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang		
	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:		
	bertambah sebesar Rp22.269.820.386,00	Harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan	rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian
	Anggaran 2022 sebesar Rp71.289.050.950,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli	kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan	dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang
	tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang	oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana
	Tidak Menghasilkan Pendapatan Rp486.400.000,00 berkurang sebesar	Selanjutnya, besaran alokasi anggaran tersebut dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki	pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peran dan kontribusi nyata
		peran dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan sub kegiatan dimaksud sebagaimana butir C.2.s.1),b),(3),(b),i. Lampiran Peraturan Menteri Delam Nagari Norga 27, Tahun 2021 serta	dimaksud sebagaimana butir C.2.s.1).b).(3).(b).i. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
1	I		Tahun 2021, serta memperhatikan juga pemberian tambahan nenghasilan kenada negawai ASN dan

No (1)	Ranca	ngan APBD	Temuan Evaluasi (3)	Penjelasan / Tindak Lanjut (4)
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp2.384.550.000,00 bertambah sebesar Rp146.950.000,00 atau 7,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.237.600.000,00;	memperiation juga pemperan tampanan	pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp11.406.388.000,00 bertambah sebesar Rp884.605.000,00 atau 8,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.521.783.000,00;		
		Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp524.750.000,00 bertambah sebesar Rp8.600.000,00 atau 2,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp516.150.000,00;		
		Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Rp558.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022;		
		Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Rp11.716.650.000,00 bertambah sebesar Rp2.819.500.000,00 atau 32,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.897.150.000,00; sebesar		
		Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp2.156.778.800,00 bertambah sebesar Rp8.700.000,00 atau 0,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.148.078.800,00;		
		Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Rp804.000.000,00 bertambah sebesar Rp241.000.000,00 atau 43,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp563.000.000,00;		
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp22.514.650.000,00 bertambah sebesar Rp1.102.050.000,00 atau 5,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp21.412.600.000,00; atau beresar		
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp121.800.000,00 bertambah sebesar Rp60.000.000,00 atau 97,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp61.800.000,00;		
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp21.972.317.036,00 bertambah Rp14.697.345.386,00 atau 202,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.274.971.650,00;		
		Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp2.022.000.000,00 bertambah sebesar Rp492.000.000,00 atau 32,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.530.000.000,00; sebesar		
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp3.600.700.000,00 bertambah sebesar Rp660.250.000,00 atau 22,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.940.450.000,00; sebesar		
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp117.000.000,00 bertambah sebesar Rp45.000.000,00 atau 63,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp72.000.000,00; sebesar		
		Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan Rp823.220.000,00 bertambah sebesar Rp188.090.000,00 atau 30,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp635.130.000,00;		
		Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi Rp108.000.000,00 bertambah sebesar Rp61.000.000,00 atau 130,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp47.000.000,00; ** **		
		Belanja Jasa Pengolahan Sampah Rp1.244.172.500,00 bertambah sebesar Rp240.000.000,00 atau 24,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.004.172.500,00; arau Aparam Aparam <td< td=""><td></td><td></td></td<>		
		Belanja Jasa Pengukuran Tanah Rp8.493.000,00 bertambah sebesar Rp8.493.000,00 atau 100,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00;		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2) (19) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp2.299.419.500,00		(4)
	dan Femotretan Rp2.299.419.500,00 bertambah sebesar Rp328.051.500,00 atau 17,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.971.368.000,00; dan		
	(20) Belanja Tagihan Listrik Rp2.399.929.500,00 bertambah sebesar Rp188.350.500,00 atau 9,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.211.579.000,00.		
	belanja luran Jaminan/Asuransi Rp45.803.384.252,00 bertambah sebesar Rp4.131.105.937,00 atau 10,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp41.672.278.315,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah	Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bangli tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir C.2.s.1).b).(3).(b).ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.	Health Coverage (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bangli tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir C.2.s.1),b),(3),(b),ii, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
	belanja Sewa Tanah Rp1.010.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan	Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masingmasing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah serta memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah serta memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
	belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp1.514.840.500,00 bertambah sebesar Rp282.514.000,00 atau 23,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.232.326.500,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022.	dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan	
	belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp363.129.000,00 bertambah sebesar Rp23.750.000,00 atau 7,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar	Nomor 19 Tahun 2016 serta sebagaimana maksud butir C.2.s.2).k) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.	
	f) Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp0,00 berkurang sebesar Rp40.000.000,00 atau 100,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp40.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022.		
	Rp270.000.000,00 berkurang sebesar Rp165.000.000,00 atau 38,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp435.000.000,00 dalam		mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh
	Konstruksi Rp894.129.425,00 bertambah sebesar Rp230.000.000,00 atau 35,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp664.129.425,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah		Perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan, sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.s.1).b).(3).(b).viii dan butir C.2.s.1).b).(3).(b).xix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
	APBD Tanun Anggaran 2022;		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan, dan Pelatihan Rp4.038.027.148,00 bertambah sebesar Rp1.838.680.000,00 atau 84,00% dari APBD induk Tahun Anggaran 2022 Rp2.199.347.148,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli	Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspekaspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi, dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah.	sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek- aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi, dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran
		Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.	
		Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya, tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut, dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 sebagaimana maksud butir C.2.s.1).b).(3).(b).xi.ii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.	
	Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah bertambah sebesar Rp30.000.000,00 atau 37,00% dari APBD induk Tahun Anggaran 2022 Rp81.568.600,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan	Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran.	kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran.
		C.2.s.1).b).(3).(b).xii. Dalam hal penganggaran insentif	bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, telah ditempatkan pada jenis belanja pegawai, iobjek belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH, riobjek belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
	bertambah sebesar Rp961.005.317,00 atau 18,00% dari APBD Induk Tahun anggaran 2022 sebesar Rp5.288.966.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD	Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing- masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
	Rp5.698.908.300,00 bertambah sebesar Rp599.442.300,00 atau 12,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.099.466.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022; b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan	Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada dafar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, serta butir C.2.s.1).b).(3).(c).i. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.	yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang tetap berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang.
	c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp232.963.017,00 bertambah sebesar Rp168.463.017,00 atau 261,00% dari APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp64.500.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022.		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2) 4) Relania Perialanan Dinas Pn24 465 632 800 00	(3) Harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek	(4)
	bertambah sebesar Rp6.410.730.000,00 atau 36,00% dari APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp18.054.902.800,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD	efektifitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari, dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan butir (2.2.s.1).b).(3).(d). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.	efektifitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masingmasing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari, dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33
	sebesar Rp142.850.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Angaaran 2022 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7	pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek	efektifitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing- masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
		Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan pada butir (3) dalam Raperda Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2022 diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.s.1,b.1(3),(e),(i),(iv) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.	
	Rp23.259.279.661,00 berkurang sebesar Rp318.091.128,00 atau 1,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp23.577.370.789,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang	Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 dan butir E.15.b.3)b) dan butir E.15.b.3)c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.	Negeri Nomor 24 Tahun 2020 dan butir E.15.b.3)b) dan butir E.15.b.3)c) Lampiran Peraturan Menteri
	Rp31.011.556.662,00 bertambah sebesar Rp2.946.687.085,00 atau 10,00% dari APBD	Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir E.28.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.	Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir E.28.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
	c. Belanja Bunga		
	perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022.	berdasarkan perjanjian pinjaman dengan mempedomani Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.s.1).c). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27	kewajiban pokok utang (pincipal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman tetap mempedomani Pasal 60 Peraturan Pemerintah
	Rp1.495.000.000,00 atau 18,00% dari APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.193.787.238,00 dengan uraian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp9.688.787.238,00 bertambah sebesar Rp1.495.000.000,00 atau 18,00% dari APBD	Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Bangli	(5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 kecuali ditentukan lain oleh
		Selanjutnya, dalam hai Pemerintah Kabupaten Bangi sudah memprioritaskan pemeruhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangli serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukungan daerah dalam mendukungan dalam dalam mendukungan dalam dalam mendukungan dalam dal	

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilah, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan, yang dianggarkan pada Perangkat Daerah terkait serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.2.s.1],e],[1]. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.	
		Dalam hal Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 diprediksi tidak tercapai, Pemerintah Kabupaten Bangli agar tidak merealisasikan tambahan Belanja Hibah dimaksud. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing Perangkat Daerah, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah.	
		Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam KUA dan PPAS. harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa	Tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah
		kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana maksud butir C.2.s.I.).e).(I).(b). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Dalam rangka tertib administrasi perencanaan dan pengganggaran Belanja Hibah, Pemerintah Kabupaten Bangli dihimbau untuk menerapkan aplikasi e-Hibah	beberapa kali, terakhir dengan Peraturai Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahai Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana maksud buti C.2.s.1).e).(1).(b). Lampiran Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 27 Tahun 2021.
		dalam penyampaian usulan hibah.	
	mengalami perubahan dari APBD induk Tahun		daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusar pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesua dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
		Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria, dan besaran, diatur dalam perkada yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 serta butir C.2.s.1).e).(2). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.	
	 Belanja Modal Penyediaan anggaran Belanja Modal Rp306.388.000.403,00 bertambah sebesar Rp4.115.200.292,00 atau 1,00% dari APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp302.272.800.111,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 	pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir I.C.2.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam	pengembangan sarana dan prasarana yang terkai langsung dengan peningkatan pelayanan publil serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaiman
		Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melewati batas minimal kapitalisasi aset dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.s.2,b.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.	dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yan memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebil dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melewati batas minima kapitalisasi aset dengan berpedoman pada Pasal 6- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.s.2).b)

No (1)	Rancangan APBD (2)	Temuan Evaluasi (3)	Penjelasan / Tindak Lanjut
	_	Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati Bangli sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.s.2).k) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.	Tetap didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati Bangli sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaiman dimaksud dalam butir C.2.s.2),k) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.
	Rp2.035.000.000,00 bertambah sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 5.714,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp35.000.000,00; 3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp104.817.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022; 4) Belanja Modal Alat Pertanian Rp45.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk		
	Tahun Anggaran 2022; 5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp1.718.048.600,00 bertambah sebesar Rp230.217.550,00 atau 15,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.487.831.050,00; 6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Rp1.414.220.000,00 bertambah		
	sebesar Rp.329.380.000,00 atau 30,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.084.840.000,00; 7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp23.041.387.900,00 bertambah sebesar Rp3.233.500,00 atau 0,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp23.038.154.400,00;		
	Rp23.038.154.400,00; 8) Belanja Modal Alat Laboratorium Rp2.859.940.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022;		
	 Belanja Modal Komputer Rp18.435.529.225,00 bertambah sebesar Rp653.857.900,00 atau 4,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp17.781.671.325,00; 		
	 Belanja Modal Rambu-Rambu Rp186.017.000,00 bertambah sebesar Rp186.017.000,00 atau 100,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00; Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 		
	11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp6.629.403.117,00 berkurang sebesar Rp2.238.534.994,00 atau 25,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.867.938.111,00; dan		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2) 12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	(3)	(4)
	Rp7.650.404.552,00 bertambah sebesar		
	Rp1.967.048.177,00 atau 35,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar		
	Rp5.683.356.375,00.		
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp180.549.902.251,00 bertambah sebesar		
	Rp279.426.001,00 atau 0,00% dari APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp180.270.476.250,00		
	dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten		
	Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan ke dalam objek		
	belanja:		
	1) Belanja Modal Bangunan Gedung Rp142.438.430.251,00 berkurang sebesar		
	Rp574.319.999,00 atau 0,00% dari APBD Induk		
	Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp143.012.750.250,00;		
	2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal		
	Rp345.365.000,00 bertambah sebesar Rp345.365.000,00 atau 100,00% dari APBD		
	Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00;		
	 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp0,00 berkurang Rp128.734.000,00 atau 100,00% dari 		
	APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp128.734.000,00; dan		
	4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD		
	Rp38.111.472.000,00 bertambah Rp982.480.000,00 atau 3.00% dari APBD Induk		
	Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp37.128.992.000,00.		
	крз/.128.992.000,00. d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
	Rp45.752.304.833,00 bertambah sebesar		
	Rp1.473.935.483,00 atau 3,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp44.278.369.350,00,		
	yang diuraikan ke dalam objek belanja:		
	1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp44.672.518.000,00 berkurang sebesar		
	Rp1.572.211.983,00 atau 4,00% dari APBD		
	Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp43.100.306.017,00;		
	 Belanja Modal Bangunan Air Rp368.063.333,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022; 		
	3) Belanja Modal Instalasi Rp411.723.500,00		
	bertambah sebesar Rp151.723.500,00 atau 58,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022		
	sebesar Rp260.000.000,00;		
	 Belanja Modal Jaringan Rp200.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun 		
	Anggaran 2022; dan		
	5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Rp100.000.000,00 berkurang sebesar		
	Rp250.000.000,00 atau 71,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar		
	Rp350.000.000,00.		
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp1.382.752.825,00 berkurang sebesar Rp450.560.975,00 atau 25,00%		
	dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.833.313.800,00, yang diuraikan ke dalam objek		
	belanja:		
	1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp3.500.000,00 bertambah sebesar		
	Rp3.500.000,00 atau 100,00% dari APBD Induk		
	Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00;		
	 Belanja Modal Biota Perairan Rp77.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022. 		
	Tahun Anggaran 2022; 3) Belanja Modal Tanaman Rp400.000.000,00 tidak		
	ленапра модат тапаппап кр-00.000.000.00 циак mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022;		
	4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp186.641.800,00 bertambah sebesar		
	Rp13.756.100,00 atau 8,00% dari APBD Induk		
	Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp172.885.700,00;		
	5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS		
	Rp165.611.025,00 berkurang sebesar Rp317.817.075,00 atau 66,00% dari APBD		
	Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp483.428.100,00; dan		
	6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD		
	Rp550.000.000,00 berkurang sebesar Rp150.000.000,00 atau 21,00% dari APBD		
	Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp700.000.000,00;		
		Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan	
		Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dalam rangka pengadaan aset tetap	mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
		dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,	
		digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan	kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangli,
		Pemerintah Kabupaten Bangli, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun	Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah
		2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022	Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan sebagaimana
		dan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	
		12 Tanun 2013.	
'		ı	·

Rancangan APBD Temuan Evaluasi Penjelasan / Tindak Lanjut (1) (2)(4) Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan Tetap menyesuaikan dengan kemampuan keuangar kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan der fektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standa kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati/Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana maksud butir C.2.s.2).m). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Dalam pelaksanaan pengadaan barang milik daerah agar tetap memperhatikan aspek kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dan mengingat sisa waktu pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sangat terbatas, maka terhadap kegiatan yang bersifat fisik agar dihindari dengan tetap mempedomani ketentuan Peraturan Perundangundangan. ındangan. 7. Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran disak beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun disrediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat Peraturan antara lain dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 Perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam pengaruh pemerintah Nomor 12 perekonomian daerah, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan, adan menghadapi ancaman yang membahayakan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 perekonomian daerah, sebagaimana dimaksud dalam Tahun 2019 serta butir C.2.s.3). Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 sebagaimana tidak dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang optimalisasi anggaran dalam APBD yang terkait dengan pengendalian inflasi daerah antara lain antara lain menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan harga pangan terutama pangan terutama pangan terutama dengan kerja sama antar daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan yang rentan terhadap dampak inflasi dengan kerja sama antar daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah masing daerah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Dalam Wajib Dalam Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. 8. Belanja Transfer Penyediaan anggaran Belanja Transfer Dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Telah disesuaikan dengan kemampuan keua Penyediaan anggaran Belanja Transfer Rp141.325.949.080,00 bertambah sebesar daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja daerah setelah memprioritaskan pemerintahan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Pilihan Pemerintahan P a. Belanja Bagi Hasil yang tercantum dalam Rancangan Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan Belanja Bagi Hasii yang tercantum dalam kancangan Pemerintan kabupaten Bangii telah mengalokasikan Pemerintan kabupaten Bangii telah mengalokasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bangii tentang janggaran Belanja Bagi Hasii Pajak Daerah kepada anggaran Belanja Bagi Hasii Pajak Daerah Kepada Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangii Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) Pemerintahan Desa paling sedikit 10% dari rencana Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran Pendapatan Pajak Daerah Bangii telah mengalokasikan Pemerintah kabupaten Bangii telah mengalokasikan Pemerintah Labapaten Bangii telah mengalokasikan Pemerintah Labapaten Bangii telah mengalokasikan Pemerintah Labapaten Bangii telah dari rencah Kabupaten Bangii telah dari rencah Rebupatan Pajak Daerah bangii Pemerintah Labapaten Bangii telah dari rencah Kabupaten Bangii telah dari rencah Rebupatan Pajak Daerah Bangii telah Bangii telah dari rencah Rebupatan Pajak Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Daerah Pajak Daerah Pajak Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Da

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	renjelasan / Tindak Lanjut (4)
	1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa Rp2.186.235.000,00 bertambah sebesar Rp448.070.000,00 atau 26,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.738.165.000,00; dan	dan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, serta butir C.2.s.4).(j).i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.	
	D. Kebijakan Pembiayaan Daerah.		
	Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yaitu:	menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah	terus-menerus dan konsisten melakukan langkah- langkah percepatan penyerapan anggaran Tahun
		melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2022 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari	perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2022 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai maksud
	Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari:		
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp117.208.560.192,00 bertambah sebesar Rp63.208.560.192,00 atau 117,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp54.000.000.000,00; dan		
	Penerimaan Pinjaman Daerah Rp64.316.070.300,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022.		
	Rp2.000.000.000,00 yang harus didasarkan pada naskah	Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dengan didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri	Penyertaan Modal yang terlebih dahulu menyusur analisis investasi sebelum melakukan investasi Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dar ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaiman diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 52 Tahun 2012 dan butir C.3.c.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
		Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bangli tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud.	
c	Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dengan Perubahan RKPD serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
		Telah konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon	konsisten pada setiap tahapan perencanaar anggaran daerah, mulai dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangl tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang
	B. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Ranperkada tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan RKPD.		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program/kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022.	Perubahan KUA-PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD,	dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan
		Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten agar mempertahankan konsistensi dalam menyusun dalam perencanaan dan penganggaran mulai dari Perubahan KKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, dan Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022.	mempertahankan konsistensi dalam menyusun dalam perencanaan dan penganggaran mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, dan Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan
		Dalam hal terjadi penambahan kegiatan/sub kegiatan baru pada Perubahan KNA-PPAS yang tidak terdapat dalam Perubahan KKPD, perlu disusum Berita Acara Kesepakatan Kepala Daerah dengan Ketua DPRD. Penambahan kegiatan tersebut dapat dilakukan penyesuaian apabila belum sesuai dengan prioritas daerah, kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, sesuai pasal 343 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 serta Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.	
IV	Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Dengan RPJMD.	Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Bangli.
		Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang tercantum dalam RPJMD adalah sebesar Rp1.618.879.578.718,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp1.310.405.890.817,00;	
		Jumlah program yang tercantum dalam RPJMD sejumlah 178 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sejumlah 156.	
V	Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:		
	A. Pemerintah Kabupaten Bangli dalam penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022.	nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada butir D.1.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur dan	nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada butir D.1.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 dan
	B. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibanjakan yang diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia, guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (value for money).	langkah-langkah strategis mendorong percepatan pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan wajib mengalokasikan	langkah-langkah strategis mendorong percepatan pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan wajib mengalokasikan paling sedikit 40% produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, serta melakukan pengadaan barang jasa dan belanja modal yang bersifat fisik pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
	C. Pemerintah Kabupaten Bangli agar mengantisipasi penularan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2022; D. Pemerintah Kabupaten Bangli agar mengalokasikan anggaran untuk peningkatan konsumsi ikan dan penurunan stunting di daerah melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sesuai amanat pada butir E.74.bx Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.		Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasian anggaran dimaksud dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasian anggaran dimaksud dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
p	(2)	(3)	(4)
E.	Pemerintah Kabupaten Bangli dapat menyediakan alokasi anggaran untuk pembentukan dan mendukung pelaksanaan		Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasi
	kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna		anggaran dimaksud dengan tetap memperhatik kemampuan keuangan daerah.
	mencapai target indeks inklusif keuangan menjadi 90% (sembilan		nemanpatar nedangar taertar.
	puluh persen) pada akhir Tahun 2024 sesuai amanat pada angka		
	55 huruf b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.		
T.	ANACONIA DI MINISTRA DI ANACONI DI		
г.	Pemerintah Kabupaten Bangli harus memenuhi 6 (enam) dimensi pengukuran IPKD, yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan		Pemerintah Kabupaten Bangli tetap berusa
	penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD,		memenuhi 6 (enam) dimensi pengukuran IPKD, ya kesesuaian dokumen perencanaan
	transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan		penganggaran, pengalokasian anggaran bela
	anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa		dalam APBD, transparansi pengelolaan keuang
	Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)		daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuang
	sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020.		daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan a
	Total Long V.		Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ses dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Neg
			Nomor 19 Tahun 2020.
C	Dolom Boneles Billanda Country at m.1 2024		
u.	Dalam Rangka Pilkada Serentak pada Tahun 2024 menganggarkan dukungan pendanaan kegiatan pilkada serentak		
	sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan		
	yang dimulai tahun 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan		
	Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir E.39		
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.		
1.3	Pemerintah Kabupaten Banali inan di-i-		D
rı.	Pemerintah Kabupaten Bangli juga diminta untuk mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan		Pemerintah Kabupaten Bangli tetap berusaha un
	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan kebijakan		mensinergikan penganggaran program dan kegia dalam penyusunan Perubahan APBD Tah
	provinsi antara lain:		Anggaran 2022 dengan kebijakan pemerin
			provinsi.
	1. Penggunaan Busana Adat Bali sesuai dengan Peraturan		
	Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018;		
	 Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali sesuai 		25.
	dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018		
	yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Bali		
	Nomor 9393 Tahun 2019 Tanggal 15 Oktober 2019;		
	3. Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai sesuai		
	dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018;		
	 Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur 		
	Bali Nomor 99 Tahun 2018;		
	5 D		
	 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 		
	104 Tahun 2018;		
	6. Integrasi Sistem dan Data Pajak Hotel dan Pajak Restoran		
	Kabupaten/Kota Secara Elektronik di Provinsi Bali Sejahtera		
	dengan sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2		
	Tahun 2019;		
	7. Penyelenggaraan Bulan Bung Karno sesuai dengan		
	Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019;		
	 Pengelolaan Keuangan Desa Adat sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019; 		
	 Pelaksanaan kebijakan Bali Energi Bersih sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019; 		
	10. Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Pengelolaan Sampah		
	Berbasis Sumber sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali		
	Nomor 47 Tahun 2019;		
	11. Kebijakan Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis		
	Baterai sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48		
	Tahun 2019;		
	12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019;		
	13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020;		
	14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020;		
	- A		
	15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020;		
	16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020; dan		
	17. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2021.		
I.	Berdasarkan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Menteri	Pemerintah Kabupaten Bangli agar menganggarkan	Pemerintah Kabupaten Bangli telah menindaklar
	Keuangan Nomor 117/PMK.07/2021 agar Pemerintah Kabupaten	belanja untuk pembayaran kewajiban tersebut	sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi.
	Bangli melaporkan rencana Defisit APBD Tahun Anggaran 2022	sebagai prioritas yang berpedoman pada butir E.47	
	kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Kewajiban Jangka Pendek Kabupaten Bangli per 31		
	Desember 2021 sebesar Rp38.566.844.924,50 meliputi:	TOTAL CONTRACT OF	
id	1. utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar		Sudah ditindaklanjuti oleh OPD terkait pada Ta
	Rp1.083.035,00;		Anggaran 2022
	2. utang Bunga sebesar Rp0,00;		
	3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp0,00;		
	4. pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp118.937.034,06;		Merupakan pendapatan Pajak Daerah
			pendapatan sewa yang dibayar dimuka
	utang Beban sebesar Rp18.244.202.011,77; dan		Sudah ditindaklanjuti pada Bulan Januari Ta
	The second of the second secon		Anggaran 2022
	6. utang Jangka pendek lainnya sebesar Rp20.202.622.843,67.		Sudah ditindaklanjuti dengan kompensasi p Tahun Anggaran 2022
т.	Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam		promption in white Annual Total Total Control Control (TATA) (178)
U.	Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan APBD		
	Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Bangli tentang		
	Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang tidak		

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI KETUA,

I KETUT SUASTIKA